

PAPER NAME

JURNAL SOFIYAH.docx

AUTHOR

SOFIYAH WULANDARI

WORD COUNT

3413 Words

CHARACTER COUNT

22577 Characters

PAGE COUNT

11 Pages

FILE SIZE

31.9KB

SUBMISSION DATE

Oct 19, 2023 5:35 PM GMT+7

REPORT DATE

Oct 19, 2023 5:36 PM GMT+7

● 27% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 27% Publications database
- Crossref Posted Content database
- Crossref database

● Excluded from Similarity Report

- Internet database
- Quoted material
- Small Matches (Less than 8 words)
- Bibliographic material
- Cited material

**PROSEDUR PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI MENURUT
UNDANG – UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI
THE PROCEDURE FOR TERMINATING JUDGES AT THE CONSTITUTIONAL COURT
UNDER LAW NO. 7 OF 2020 CONCERNING THE CONSTITUTIONAL COURT**

Sofiyah Wulandari¹⁾, Muhammad Yusuf Ibrahim²⁾, Irwan Yulianto³⁾

¹sofiyahwulandari25@gmail.com

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh

² Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh

³ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul **Prosedur Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi**. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pemberhentian Aswanto sebagai salah satu Hakim Konstitusi. Hakim Aswanto diberhentikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang pada saat itu masih sah menjabat sebagai Hakim Konstitusi. DPR memberhentikan Aswanto karena kerap menganulir atau membatalkan produk hukum buatan DPR. Hakim adalah seseorang yang mempunyai fungsi memeriksa dan memutus suatu perkara. Hal ini tidak dibenarkan apabila seorang hakim diberhentikan dari jabatannya, dengan alasan memutus atau mengadili sebuah perkara yang secara hukum itu merupakan tugas dan kewajiban seorang hakim. Bagaimana mungkin seorang hakim terutama Hakim Konstitusi yang sedang menjalankan kewajibannya dapat dipecat tanpa alasan yang mendasar. Hal demikian merupakan anomali dan bertentangan dengan aturan yang ada. Penelitian ini bertujuan pertama, untuk mengetahui tata cara pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi. Kedua, untuk menganalisis implikasi hukum terhadap pemberhentian hakim konstitusi yang tidak sesuai dengan konstitusi atau hukum yang berlaku. Aturan tertulis ini secara jelas mengatur syarat-syarat pemberhentian Hakim Konstitusi tepatnya yang tertuang dalam pasal 23. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan. Penelitian ini mengkaji undang-undang yang berlaku atau meneliti pustaka yang ada dan yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan pertama, bahwa proses dalam pemberhentian hakim Aswanto tidak mempunyai dasar hukum. Melanggar UUD RI 1945 serta tidak sesuai dengan prosedur pemberhentian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi. Pemberhentian hakim konstitusi harus melalui usulan dari Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Presiden. Selanjutnya Presiden mengeluarkan Surat Keputusan Presiden (Keppres) terkait pemberhentian hakim yang bersangkutan. Kedua, implikasi hukum terhadap pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Hal tersebut tidak mempunyai kepastian hukum sehingga dinyatakan tidak sah dan dapat dibatalkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kata kunci: Prosedur, Pemberhentian, Hakim Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.

ABSTRACT

This research is entitled “Termination Procedures of Constitutional Court Judges According to Law No. 7 of 2020 concerning the Constitutional Court.” This research is motivated by the termination of Aswanto as one of the Constitutional Court Judges. Judge Aswanto was dismissed by the House of Representatives (DPR), who was still legally serving as a Constitutional Court Judge at that time. The DPR dismissed Judge Aswanto because he often annulled legal products made by the House of Representatives (DPR). A judge is someone who can examine and decide a case. It is not justified when a judge is dismissed from his profession just because he decides or judges a case. Constitutionally, this is the duty and obligation of a judge. It is provoking on how a judge, especially a Constitutional Court Judge, who is carrying out his/her obligations can be dismissed without a fundamental reason. This issue is considered as an anomaly that does not comply with applicable regulations. This study aims to determine the procedures for dismissing Constitutional Court judges in accordance with Law No. 7 of 2020 concerning the Constitutional Court. Subsequently, this study aims to analyze the legal implications of the termination of Constitutional Court Judges inconsistent with the Constitution. This written rule regulates the conditions for terminating Constitutional Judges, as stated in Article 23. The research method used in writing this thesis is a normative juridical study method, namely library research. This research examines the applicable law or existing literature and related material discussed. Based on the results of this research, it can be concluded first, that the process of terminating Judge Aswanto has no legal basis, violates the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and does not comply with the termination procedures stipulated in Law No. 7 of 2020 concerning the Constitutional Court. The termination of a Constitutional Judge should go through a proposal from the chief justice of the Constitutional Court to the President. Furthermore, the President issues a Presidential Decree (Keppres) regarding the termination of the judge concerned. Second, The legal implications of the termination of Constitutional Court judges do not comply with applicable regulations. This does not have legal certainty, so it is declared invalid and can be annulled through the State Administrative Court (PTUN).

Keywords: Legal procedure, Constitutional Court Judge, DPR, Termination

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi ada sejak amandemen konstitusi yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (untuk seterusnya disingkat MPR). MPR merumuskan ketentuan pasal 24 ayat (2), Pasal 24, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk seterusnya disingkat UUD RI 1945). UUD RI 1945 ini menjelaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan dari ketentuan tersebut Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman selain Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman merupakan lembaga yang bebas

untuk menegakkan keadilan serta hukum di Negara Indonesia. Pada tahun 2003 Dewan Perwakilan Rakyat (untuk seterusnya disingkat DPR), bersama dengan pemerintah membahas terkait Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Tepatnya pada tanggal 13 Agustus 2003 dan disahkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Negara Indonesia tercatat sebagai negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam ketentuan Pasal 24C UUD RI 1945 yang memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban. Mahkamah Konstitusi melakukan uji materiil terhadap peraturan perundang-undangan dibawah UUD RI 1945 dengan konstitusi, memutus sengketa antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD RI 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus sengketa hasil pemilihan umum. Mahkamah Konstitusi berkewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden yang telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, serta tindak pidana lainnya, atau perbuatan yang tercela dan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana yang ada dalam ketentuan UUD RI 1945. Tujuan dibentuknya Mahkamah Konstitusi untuk mengadakan sebuah lembaga yang berkompeten dalam menyelesaikan permasalahan yang erat kaitannya dengan konstitusi dan meningkatkan perlindungan terhadap hak konstitusi warna Negara Indonesia.

Menurut ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa terdapat sembilan orang Hakim dalam Mahkamah Konstitusi. Hakim tersebut masing-masing diusulkan oleh tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh DPR, dan tiga orang oleh Presiden. Sembilan orang Hakim Konstitusi tersebut ditetapkan oleh Presiden dengan Keputusan Presiden. Hal ini hanya sebagai simbolis dari masing-masing lembaga kekuasaan. Hakim Konstitusi harus bersikap profesional dalam menjalankan kewenangannya serta dapat memberikan manfaat dan kepastian hukum. Kewenangan yang dimiliki oleh Hakim Konstitusi menuntut tanggungjawab yang tinggi sehingga putusan Pengadilan Mahkamah Konstitusi yang diucapkan dengan sumpah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Memiliki arti bahwa kewajiban untuk menegakkan kebenaran dan keadilan wajib di pertanggungjawabkan secara akal kepada manusia dan secara batiniah kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pada tanggal 29 September 2020 telah terjadi peristiwa yaitu DPR telah memberhentikan salah satu Hakim Konstitusi yang bernama Aswanto, yang pada saat itu masih sah menjabat sebagai Hakim Konstitusi. Hakim ini diberhentikan secara sepihak oleh

DPR dan langsung digantikan dengan Guntur Hamzah selaku sekretaris hakim. Alasan pemberhentian Hakim Aswanto karena ia telah mengecewakan DPR yang terlalu sering menganulir produk buatan DPR, sehingga terjadi diharmonisasi antara hakim yang diusulkan dengan yang mengusulkan. Salah satu produk yang dibatalkan adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang menurut Hakim Aswanto dan hakim lainnya bahwa Undang-Undang tersebut cacat formil, seperti salah ketik dan kurangnya menyerap aspirasi dari publik maupun masyarakat. Pemberhentian tersebut telah melanggar ketentuan yang berlaku sebenarnya secara prosedural hukum DPR hanya diberikan kewenangan untuk mengusulkan Hakim Konstitusi saja bukan untuk memberhentikan.

Pemberhentian ini melanggar ⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang menyebutkan bahwa Hakim Mahkamah Konstitusi yang sedang menjabat dianggap memenuhi syarat dan akhir dari masa tugasnya sampai 70 tahun atau keseluruhan masa tugasnya tidak melebihi 15 tahun. DPR bukan lembaga yang secara undang-undang dapat memberhentikan Hakim Konstitusi. Ada kekeliruan saat DPR memberhentikan hakim Aswanto. Salah satunya DPR keliru menafsirkan surat yang dilangkan Mahkamah Konstitusi yang substansinya hanya sebatas konfirmasi saja terkait dampak perubahan perodesasi jabatan yang kini tidak lagi merujuk pada siklus lima tahunan akan tetapi pada pembatasan usia yakni 70 tahun. DPR menampik apabila surat tersebut hanya pemberitahuan saja. DPR malah menyebutkan surat tersebut sebagai dasar pemberhentian hakim Aswanto yang berisikan sebuah pertanyaan apakah hakim Aswanto mau dilanjut atau tidak.

Isu hukum yang terjadi pada kejadian tersebut adalah kekaburan norma. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang merdeka memiliki mekanisme dan aturan terkait pemberhentian Hakim Konstitusi yang telah diatur dalam undang-undang. ²⁹ Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka, penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut menjadi sebuah skripsi yang berjudul "PROSEDUR PEMBERHENTIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI".

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum (*legal research*), sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Menurut F. Sugeng Istanto penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan dan diberlakukan khusus pada ilmu hukum, dengan tujuan untuk membantu pengembangan ilmu hukum dalam mengungkap suatu kebenaran hukum. Penelitian hukum pada hakikatnya meneliti hukum atau kaidah (norm), atau kenyataan normatif yang secara spesifik berpusat pada dua subjek penelitian, yaitu fakta kemasyarakatan dan kaidah hukum. Penelitian ini menggunakan analisis data yang dikumpulkan dan diolah atas data kepustakaan yang sifatnya terbatas.

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan yang dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang berkaitan dengan regulasi yang berhubungan dengan pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi.

Penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif membutuhkan bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) serta studi dokumen di perpustakaan, maupun bahan hukum internet yang dianggap relevan untuk pengumpulan data penulisan hukum ini.

Bahan hukum tersebut diseleksi dengan cara mengumpulkan bahan penelitian yang selanjutnya dikelompokkan berdasarkan substansi dan kebutuhan yang sesuai. Hal ini dilakukan agar tercipta gambaran umum penelitian. Pengelolaan data ini bisa dilakukan dengan cara *editing*, klarifikasi, verifikasi, dan analisis.

TINJAUAN PUSTAKA

Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang menyelenggarakan peradilan konstitusi yang sering disebut sebagai pengadilan (*constitutional court*). Mahkamah Konstitusi juga mengeluarkan sebuah keputusan seperti peradilan pada umumnya, akan tetapi putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi bersifat final. Artinya tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh berbeda dengan sistem peradilan biasa yang dapat mengajukan banding atas keputusan yang dikeluarkan apabila keputusan tersebut tidak sesuai dengan apa yang

kita harapkan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Negara Indonesia sebagai pengawal agar konstitusi ditaati. Dilaksanakan secara konsisten sebagaimana yang telah diamanatkan UUD RI 1945 bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Sesuai dengan ketentuan UUD RI 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi berikut kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi yaitu:

1. Menguji undang-undang terhadap UUD RI 1945. Pengujian tersebut dilakukan oleh Hakim Konstitusi oleh karena itu, disebut juga *judicial review*.
2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD RI 1945.
3. Memutus pembubaran partai politik. Hal ini sangat berkaitan dengan kedaulatan rakyat, sehingga masalah pembubaran partai politik juga menyangkut pada masalah konstitusi.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (Pemilu). Hal ini dilakukan apabila terjadi perselisihan hasil pemilu antara Komisi Pemilu dengan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.

Hakim Mahkamah Konstitusi

Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili artinya rangkaian tindakan untuk menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara berdasarkan asas bebas, jujur, serta tidak memihak pada siapapun dalam segala hal. Bersikap netral sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang. Hakim Konstitusi adalah pejabat negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman maka harus memiliki sikap kenegarawanan untuk mewujudkan cita negara hukum demi kehidupan bernegara yang bermartabat. Hakim Konstitusi adalah pejabat negara yang memiliki tanggungjawab penting dalam memastikan bahwa undang-undang dan kebijakan negara sesuai dengan prinsip hukum dan konstitusi yang berlaku.

Pengangkatan Hakim Mahkamah Konstitusi

Pengangkatan Hakim Konstitusi adalah proses pemilihan hakim yang akan bertugas sebagai anggota Mahkamah Konstitusi. Proses pengangkatan Hakim Konstitusi sudah diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sehingga harus dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada. Pemilihan dan seleksi terhadap calon Hakim Konstitusi telah diatur oleh masing-

masing lembaga yang berwenang mengusulkan. Ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 menyatakan ketentuan prosedur pada pengusulan Hakim Konstitusi yang diajukan oleh tiga lembaga tersebut wajib dilaksanakan dengan tahapan proses seleksi. Proses seleksi ini harus dilaksanakan dengan objektif, akuntabel, dan transparan. Keseluruhan persyaratan pengangkatan Hakim Konstitusi diatur pada ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi

Pemberhentian hakim merupakan tindakan yang dilakukan untuk memberhentikan hakim dari jabatannya yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi terbagi menjadi 3 yaitu:

1. Pemberhentian dengan hormat.
2. Pemberhentian tidak dengan hormat.
3. Pemberhentian sementara.

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan di Negara Indonesia yang merupakan lembaga perwakilan rakyat yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang. DPR terdiri dari anggota partai politik peserta Pemilu. DPR juga sebagai jembatan perwakilan suara rakyat yang dipilih melalui Pemilu menurut ketentuan Pasal 19 UUD RI 1945. Hubungan DPR dengan mahkamah Konstitusi adalah DPR merupakan salah satu lembaga yang diberi wewenang sebagai lembaga pengusul tiga dari sembilan jabatan Hakim Konstitusi.

Tugas Dan Kewenangan DPR

Ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana apabila dijabarkan Dewan Perwakilan Rakyat memiliki tugas dan wewenang secara lengkap telah dipaparkan dalam undang-undang tersebut. Salah satunya adalah Memilih 3 (tiga) orang Hakim Konstitusi untuk selanjutnya diajukan ke Presiden. Ini diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003

tentang Mahkamah Konstitusi. Penentuan tiga orang hakim tersebut tentunya DPR tidak sembarangan dalam pemilihan calon Hakim Konstitusi, sehingga dilakukanlah uji kelayakan atau kepatutan (*Fit and Proper Test*) sebagai seorang hakim di Mahkamah Konstitusi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemberhentian Hakim Konstitusi menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut:

1. Pemberhentian dengan hormat

Pada ketentuan pasal 23 ayat (1) Hakim Konstitusi dapat diberhentikan dengan hormat apabila sudah memenuhi unsur-unsur ini. Hakim Konstitusi diberhentikan dengan alasan hakim tersebut telah wafat atau meninggal dunia. Adanya permintaan mengundurkan diri atas inisiatif sendiri yang selanjutnya diajukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi. Usia Hakim Konstitusi sudah mencapai 70 tahun, atau paling lama menjabat selama 15 tahun. Sakit terus menerus baik jasmani maupun rohani selama tiga bulan berturut-turut yang dibuktikan surat keterangan dari dokter. Jadi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai seorang hakim terhalang dan tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Pemberhentian dengan hormat ini merupakan suatu tindakan atau proses sebagaimana ia diberhentikan dari jabatannya dengan penghormatan yang seharusnya Hakim Konstitusi yang bersangkutan dapatkan.

2. Pemberhentian tidak dengan hormat

Pemberhentian hakim secara tidak dengan hormat telah diatur dalam ketentuan pada Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi. Hakim Konstitusi dapat diberhentikan tidak dengan hormat apabila telah melakukan pelanggaran yang serius yang berakibat dapat dijatuhkannya pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara. Melakukan perbuatan tercela yang merusak reputasi dan dapat merugikan kedudukan Hakim Konstitusi dan instansi. Tidak menghadiri sidang selama lima kali berturut-turut dengan alasan yang tidak sah yang merupakan tugas pokok dan kewajibannya. Melanggar sumpah dan janji jabatan. Adanya niat menghalangi Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan dalam waktu paling lama sembilan puluh hari sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7E ayat (4) UUD RI 1945. Melakukan rangkap jabatan seperti menjadi anggota partai politik, advokat, atau pejabat negara lainnya. Tidak lagi memenuhi

syarat sebagai Hakim Konstitusi serta melanggar kode etik dan pedoman perilaku Hakim Konstitusi. Apabila Hakim Konstitusi memenuhi unsur-unsur yang telah dipaparkan di atas maka hakim tersebut dapat diberhentikan tidak dengan hormat secara sah.

3. Pemberhentian sementara

Apabila Hakim Konstitusi yang bersangkutan ada perintah penahanan atau dituntut di Pengadilan. Hakim tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah. Hakim Konstitusi yang diberhentikan sementara ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada hakim yang bersangkutan untuk membela diri dihadapan Majelis Kehormatan. Permintaan pemberhentian sementara diajukan dalam jangka waktu paling lama 7 hari kerja sejak perintah penahanan atau sejak dituntut di Pengadilan. Pemberhentian sementara ini dilakukan paling lama 60 hari dan dapat diperpanjang 30 hari. Hakim Konstitusi yang diberhentikan sementara tidak dapat mengadili perkara dalam persidangan. Apabila dalam perpanjangan waktu telah berakhir, tetapi belum menemukan titik terang atau belum ada keputusan dari pengadilan. Hakim yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat atas kehendak dari Ketua Mahkamah yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden.

Pemberhentian hakim Aswanto yang dilakukan oleh DPR melanggar ketentuan UUD RI 1945. Undang-undang ini hanya mengamanatkan kepada tiga lembaga yakni, Mahkamah Agung, Presiden, dan DPR untuk mengajukan tiga orang Hakim Konstitusi. Jadi pemberhentian Hakim Konstitusi tidak ada hubungannya dengan lembaga pengusul. Hal ini melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD RI 1945. Pemberhentian hakim Aswanto ini juga melanggar Undang-Undang Mahkamah Konstitusi pada ketentuan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi. Pemberhentian Hakim Konstitusi hanya dapat dilakukan atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi yang diajukan kepada Presiden dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Presiden.

Berdasarkan pemaparan di atas proses pemberhentian Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh lembaga pengusul tidak diatur dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Proses pemberhentian harus dilakukan melalui Ketua Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya memberitahukan kepada lembaga pengusul mengenai hakim yang akan diberhentikan. Jangka waktu yang dibutuhkan paling lama 6 bulan sebelum hakim yang bersangkutan berusia 70 tahun, atau dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja sejak Mahkamah Konstitusi menerima Keputusan Presiden. Berikutnya lembaga yang berwenang mengajukan hakim pengganti kepada Presiden dengan kurun waktu paling lama 30 hari sejak menerima

pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi. Terakhir akan disahkan melalui Keputusan Presiden terkait pengangkatan hakim pengganti. Implikasi hukum terhadap pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi tidak sah. Keputusan Presiden terkait atas pemberhentian hakim Aswanto dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh hakim Aswanto untuk dimintakan putusan pengadilan.

KESIMPULAN

Prosedur hukum terhadap pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi harus sesuai dengan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi. Tepatnya pada ketentuan Pasal 23 yang menyatakan bahwa Hakim Konstitusi hanya dapat diberhentikan apabila sudah memenuhi dapat diberhentikan dengan hormat dan tidak dengan hormat. Pemberhentian Hakim Konstitusi ini hanya dapat dilakukan atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi kepada Presiden, kemudian Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden terkait atas Pemberhentian Hakim Konstitusi yang bersangkutan. Implikasi hukum terhadap pemberhentian hakim Mahkamah Konstitusi yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi maka dinyatakan tidak sah. Keputusan Presiden yang diterbitkan terkait pemberhentian Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh DPR dapat digugat di PTUN karena bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi kedudukannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Sugiono Margi Dan Maulida Khazanah, *Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Kelembagaan Negara*, (Jurnal Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Vol.1, No. 3, 2019), hlm. 28.
- Arief Ainul Yaqin, *Constitutional Question Kewenangan Yang Terlupakan Dan Gagasan Untuk Melembagakannya Di Mahkamah Konstitusi*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2018), hlm. 15.
- F. Sugeng Istanto, *Penelitian Hukum*, (CV. Ganda: Yogyakarta, 2007), hlm 29.
- Amiruddin dan zainal asikin, pengantar metode penelitian hukum, cet.8, (Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2014), hlm. 109.
- Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Sinar Grafika: Jakarta, 2010), hlm. 130.

Machmud Aziz, *Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dalam sistem Peraturan Perundang-Undangan Indonesia*, (Jurnal Konstitusi, Vol. 7, No. 5, 2010), hlm. 1-2.

Ashari dan Amalia, *Konstitusionalitas Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat*, (Jurnal Ilmiah Global Education, vol. 4, no. 1, 2023), hlm. 54.

Hadi G.R., Asmara G, & Purnomo C.E, *Pemberhentian Hakim Mahkamah Konstitusi Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003*, (Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 9, No. 13, 2023), hlm. 307.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemberhentian Hakim Konstitusi pasal 2.

Pasal 67 UU No.17 Tahun 2014. Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

● **27% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 27% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Riska Ari Amalia, M Saaki Oktava. "Kepastian Hukum Pasca Dihapusny...	4%
	Crossref	
2	Farah Syah Rezah, Andi Tenri Sapada. "The Independence and Account...	3%
	Crossref	
3	Budimansyah Budimansyah. "TINJAUAN TERHADAP KEWENANGAN M...	2%
	Crossref	
4	Sarah Sabrina, Khalid Khalid. "Analisis pemberhentian hakim mahkama...	1%
	Crossref	
5	Belly Isnaeni. "Trias Politica dan Implikasinya dalam Struktur Kelemba...	1%
	Crossref	
6	Tanto Lailam. "Membangun Constitutional Morality Hakim Konstitusi d...	1%
	Crossref	
7	Wahyu Wahyu saputra, Ridham Priskap. "Analisis Hukum Tentang Pem...	1%
	Crossref	
8	Mohd. Yusuf Daeng M., Devira Geminilia Putri, Ichsan Taufiqin, Vikri Pr...	1%
	Crossref	
9	Ahmad Yusup. "Analisis Perubahan Ketiga Undang-Undang Mahkamah...	<1%
	Crossref	

- 10

Arie Sulistyoko. "PEMAKZULAN PRESIDEN DALAM PERSEPSI KONSTI...

Crossref

<1%
- 11

Suhri Hanafi. "HAKIM SEBAGAI TOKOH SENTRAL DALAM PENEGAKA...

Crossref

<1%
- 12

Rahmat Rahmat, Ayatullah Hadi, Darmansyah Darmansyah. "KONFLIK ...

Crossref

<1%
- 13

Antonius Sidik Maryono, Ulil Afwa, Sindy Riani Putri Nurhasanah. "Quo ...

Crossref

<1%
- 14

Clarabel Audia Adining. "PENERAPAN DIVERSI TERHADAP ANAK SEB...

Crossref

<1%
- 15

Muhamad Sofi Mubarak. "MEMBEDAH ANATOMI FIQH SIYASAH DALA...

Crossref

<1%
- 16

Alcika Ferdin, Ridham Priskap, Bustanuddin Bustanuddin. "URGensi C...

Crossref

<1%
- 17

Cindy Amelia, Zaid Alfauza Marpaung. "Kebijakan Hukum Pidana Dala...

Crossref

<1%
- 18

USMAN USMAN. "PERLINDUNGAN HUKUM PENANAMAN MODAL TER...

Crossref

<1%
- 19

Eureka Inola Kadly, Sinta Dewi Rosadi, Elisatris Gultom. "Keabsahan Bl...

Crossref

<1%
- 20

Claudia Permata Dinda, Usman Usman, Tri Imam Munandar. "Praperadi...

Crossref

<1%
- 21

Farid Wajdi, Andryan Andryan. "Sifat Putusan Impeachment MK Terhad...

Crossref

<1%

- 22 M Dzaki Aziz, Moh. Rizky Godjali. "Peran Panwaslu Kota Tangerang Dal... <1%
Crossref
-
- 23 Sukirno Sukirno, Nur Adhim. "Implementasi Putusan Mahkamah Konsti... <1%
Crossref
-
- 24 Iin Suny Atmadja. "Peranan Mahkamah Konstitusi (MK) Dalam Pemilu ... <1%
Crossref
-
- 25 Yuliyanto Yuliyanto. "Problematika Tata Cara Eksekusi Ganti Kerugian ... <1%
Crossref
-
- 26 Adriyanti Adriyanti, Srimul Hawati. "Analisis Disparitas Putusan Hakim ... <1%
Crossref
-
- 27 Edi Prabowo. "Mekanisme Pemakzulan (Impeachment) Presiden: Studi... <1%
Crossref
-
- 28 Kosariza Kosariza, Netty Netty, Meri Yarni. "Analisis Penyelesaian Sen... <1%
Crossref
-
- 29 Muhammad Kamal Zubair. "MEKANISME BAGI HASIL PADA LEMBAGA... <1%
Crossref
-
- 30 Rahmat Muhajir Nugroho. "Urgensi Pengaturan Perkara Constitutional ... <1%
Crossref
-
- 31 Redaksi Profetika. "DAFTAR ISI", Profetika: Jurnal Studi Islam, 2020 <1%
Crossref
-
- 32 Samuel Hamonangan Simanjuntak, Lita Tyesta A.L.W.. "Procedural Jus... <1%
Crossref
-
- 33 Sindi Mega Mardiyani, Emy Rosnawati. "Analisa Yuridis Putusan 264/P... <1%
Crossref